



***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DITINJAU
DARI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN***

***LEGAL PROTECTION FOR JUSTICE COLLABORATORS IS REVIEWED
FROM LAW NO. 31 OF 2014 CONCERNING WITNESS AND VICTIM
PROTECTION***

Zhulfiana Pratiwi Hafid

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Email : Zhulfianapратиwi48@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 22-07-2024

Revised : 26-07-2024

Accepted : 29-07-2024

Published : 31-07-2024

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the role of Justice Collaborators in disclosing criminal cases, especially corruption, and the importance of knowing how legal protection is for Justice Collaborators. This research method is normative legal research, with a statutory approach and several case examples. The research results show that the presence of a Justice Collaborator in uncovering criminal acts of corruption is very helpful in the trial and sentencing process, however in the form of protection regulated in Law Number 31 of 2014 it has not given a positive impression in terms of providing physical and legal protection, special handling, and awards (rewards).

Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perananan Justice Collaborator dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana khususnya korupsi dan pentingnya mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan beberapa contoh kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran seorang Justice Collaborator dalam mengungkap tindak pidana korupsi sangat membantu dalam proses persidangan dan penjatuhan hukuman namun dalam bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum memberikan kesan positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan (reward).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang banyak merusak moralitas suatu bangsa dan dikatakan cukup fenomenal di Indonesia yaitu Korupsi atau biasa disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crime). Korupsi adalah suatu tindak pidana yang hanya bias dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi, sehingga dapat melakukan kejahatan yang terorganisir dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh para aparat penegak hukum dalam pemberantasannya. Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana menjadi sangat



penting dan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk membantu memberantas suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan bahwa Korupsi dapat mempengaruhi stabilitas keamanan masyarakat dan Negara. Makka dari itu kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) membutuhkan extra ordinary measures/extra ordinary enforcement (penangan yang luar biasa).

Justice Collaborator adalah orang yang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tidak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut. Pengaturan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (library research), melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi tesis, selanjutnya mengutip dan menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan materi tesis.

Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan teknik analisis kualitatif. Tujuan dari analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Dimana prinsip pokok dari teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

HASIL

Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Masalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di Indonesia masih merupakan masalah yang kontroversial karena di satu sisi semangat



untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di lain sisi ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) belum memadai.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya: menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relative dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *justice collaborator* yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *justice collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Dimana dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;



- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Terkait dengan pasal diatas, UU perlindungan saksi dan korban tidak menjelaskan secara memadai apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana ataukah hanya saksi tertentu saja (dalam ancaman) ? Ataukah hak ini hanya diberikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi?

Pertanyaan ini bisa dijawab jika UU secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam UU perlindungan saksi dan korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya UU ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator* diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Setiap orang yang menyerahkan dirinya sebagai seorang *justice collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *justice collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis tindak pidana korupsi, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa



atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *justice collaborator*.

Konsekuensi logis adalah bahwa pengorbanan para *justice collaborator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis tindak pidana korupsi. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* akan berdampak bagi efektifitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.

Secara teknis, mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan psikis pada *justice collaborator* dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Bersama. Dimana dalam pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa: Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK. Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

2. Penanganan Khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap Justice Collaborator yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014 berupa: a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau; c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.



3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun perlindungan terhadap “status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014, yang dapat disimpulkan yaitu, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Serta dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat pada dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (penal policy) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir.

Terhadap fenomena tersebut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 seharusnya dapat menjadi “angin segar” bagi para Justice Collaborator untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian, karena pasal ini hanya bersifat penundaan.

Begitu juga dengan Pasal 10 ayat (2) UU PSK terlihat ketidakjelasan dan ketegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan ini menimbulkan multiftafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rumusan Pasal 10 ayat (2) UU PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal



itu terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga Negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.

Rumusan pasal 10 ayat (2) UU PSK terhadap status qou tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seseorang, karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan bersangkutan. Artinya disatu sisi pasal tersebut memberikan perlindungan, namun di sisi lain tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian pasal 10 ayat (2) tetap tidak memberikan kepastian hukum.

4. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para Justice Collaborator sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Justice Collaborator dapat dilihat dalam pasal 10A ayat (3) berupa: keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Pemberian keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya saksi pelaku yang bekerjasama sebelumnya telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan . Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman.

Pada dasarnya implementasi penghargaan seperti ini lebih kepada politik hukum yang berada ditangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena itu, penghargaan hukuman bagi justice collaborator harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan



penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutan mengenai peran yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kemudian dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dimana Narapidana juga berhak mendapatkan remisi khusus dan remisi tambahan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dimana besarnya remisi tambahan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

Selain remisi narapidana juga berhak mendapatkan hak-hak lain seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dimana pembebasan bersyarat diberikan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Dimana semua kewenangan pemberian hak-hak ini berada ditangan Menteri Hukum dan HAM.

Pada dasarnya semua bentuk perlindungan yang telah dijabarkan diatas sudah sangat baik namun implementasinya kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan khususnya oleh para whistle blower dan justice collaborator. Diantara whistle blower dengan justice collaborator memiliki bentuk perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas. Pasal itu menyebutkan, whistle blower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.

Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Ketentuan diatas juga dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Melalui SEMA No. 04 Tahun 2011, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk memberikan perlakuan khusus jika dalam mengadili suatu perkara menemukan Justice Collaborator dengan memberikan keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya.

Tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 adalah yang disebutkan dalam butir 1, yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana



korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Melihat dari kekuatan mengikatnya, dikeluarkannya SEMA No. 04 Tahun 2011 tampaknya juga belum cukup menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* karena sifat SEMA itu sendiri pada dasarnya hanya mengikat kedalam, yaitu sebagai petunjuk, peringatan, atau teguran bagi para Hakim dan Pengadilan.

Disamping itu ruang lingkup perlindungannya juga masih kurang memadai, maka dari itu perlu dirancang landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapan tindak pidana (*whistle blower* dan *justice collaborator*), terutama dilingkungan aparat publik yang terkait dengan mal administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan yang membahayakan kepentingan umum. Dimana dalam realitasnya, *whistle blower* dan *justice collaborator* seringkali tidak bahkan minim mendapatkan perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan dalam proses hukum. Oleh karena itu wajar jika kemudian muncul kondisi “psikososiologis”, karena disatu sisi dituntut partisipasinya mau mengungkap tindak pidana tetapi disisi lain ada kegetitran dan apatisme buat apa lapor kalau hadiahnya cuma hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA No. Tahun 2011 belum memberikan kesan yang positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada *justice collaborator*. Terlebih lagi terhadap perlindungan status hukumnya masih jauh dari yang diharapkan. Agar diberikan adanya reward dan punishment yang diatur secara konkret, tegas dan eksplisit tentang mekanisme, tata cara dan prosedur perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sehingga banyak orang yang bersedia menjadi *justice collaborator* pada perkara tindak pidana terorganisir (*extra ordinary crime*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni.
- Agus Takariawan. 2016. Perlindungan Saksi dan Korban. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firman Wijaya. 2002. Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perpektif Hukum. Jakarta: Penaku.
- Leden Marpaung . 1992. Proses Penanganan perkara Pidana. Bagian Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.



Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower), dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) didalam Tindak Perkara Pidana Tertentu.

Moeljatno. 1990.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Perkasa.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per- 045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Phillipus M, Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.